



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.P/2021/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan dalam Perkara Permohonan atas nama :

JUMRIAH : lahir di Sungai Alat pada tanggal 17 Pebruari 1995, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Islam, bertempat tinggal di RT.001, RW.001, Desa Sungai Alat, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar;
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca Surat Permohonan dari Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

Telah pula meneliti surat-surat yang diajukan Pemohon sebagai alat bukti dipersidangan;

TENTANG PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan, tertanggal 12 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dalam Register Nomor 38/Pdt.P/2021/PN Mtp, tanggal 12 Juli 2021, telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah pernah menikah dengan Ayah Kandung Anak Pemohon yang bernama **FAISAL KHALQI**, namun bercerai, dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama **RAUDHATUL AZQIAN NUR** yang lahir di Sungai Alat pada tanggal 04 Januari 2010 dan kemudian Pemohon menikah kembali dengan suami Pemohon sekarang yang bernama **AHMAD RASIDI AKBAR MALAWAT** pada hari Kamis, tanggal 05 Januari 2017, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0022/022/II/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Astambul;
2. Bahwa peristiwa kelahiran Anak Pemohon tersebut sudah didaftarkan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3219/TLB/IV-2010 pada Dinas Catatan Sipil Kabupaten Banjar tertanggal 06 April 2010;
3. Bahwa alasan Pemohon untuk mengganti Nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon adalah karena Anak Pemohon sering sakit-sakitan dan setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 2 dari 9 halaman

Pemohon bertanya dan meminta pendapat kepada Orang Tua yang lebih memahami arti dari nama Anak Pemohon lalu disarankan agar nama tersebut diganti, maka nama sebelumnya **RAUDHATUL AZQIAN NUR** diubah menjadi **NUR AZKIA**;

4. Bahwa untuk keperluan ganti Nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut disyaratkan harus adanya izin melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri;
5. Bahwa untuk biaya-biaya yang timbul dari Permohonan ini akan ditanggung oleh Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas mohon kiranya Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Martapura berkenan memberikan izin dalam suatu **PENETAPAN** yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti NAMA pada Akta Kelahiran anak Pemohon 3219/TLB/IV-2010 atas nama **RAUDHATUL AZQIAN NUR** diubah menjadi **NUR AZKIA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan ganti NAMA pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan **PENETAPAN** Pengadilan Negeri ini oleh Pemohon guna dicatatkan dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan isi Surat Permohonannya, Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa :

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK 6306052511890003, atas nama **AHMAD RASIDI AKBAR MALAWAT**, yang berlaku seumur hidup, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK 6303075702950001, atas nama **JUMRIAH**, yang berlaku seumur hidup, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 3 dari 9 halaman

- Foto copy Kutipan Akta Nikah, atas nama **AHMAD RASIDI AKBAR MALAWAT** dan **JUMRIAH**, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
- Foto copy Kartu Keluarga, Nomor 6303070903170001, tanggal 24 Pebruari 2020, atas nama Kepala Keluarga **AHMAD RASIDI AKBAR MALAWAT**, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3219/TLB/IV-2010, tanggal 25 Juni 2020, atas nama **RAUDHATUL AZQIAN NUR**, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
- Asli Surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, Perihal Perubahan Nama Akta Kelahiran an. **RAUDHATUL AZQIAN NUR**, nomor 472/755/Disdukcapil/2021, tanggal 11 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali terhadap bukti surat P-6 yang merupakan bukti surat asli, oleh karena itu surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Saksi-Saksi, yaitu Saksi **MUHAMMAD ZUJURI** dan Saksi **SHOPWATI**, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **MUHAMMAD ZUJURI**.

- Bahwa Saksi adalah kawan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon berdomisili di RT.001, RW.001, Desa Sungai Alat, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar;
- Bahwa Pemohon dulunya pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **FAISAL KHALQI**, hal mana dari perkawinan dengan **FAISAL KHALQI** tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama **RAUDHATUL AZQIAN NUR** yang saat ini duduk di bangku Sekolah Dasar Kelas VI;
- Bahwa Pemohon pada sekitar tahun 2013 bercerai dengan **FAISAL KHALQI** tersebut;
- Bahwa Pemohon saat ini telah menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama **AHMAD RASIDI AKBAR MALAWAT**;
- Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perubahan terhadap nama Anak yang bernama **RAUDHATUL AZQIAN NUR** tersebut sebagaimana yang tertuang di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang semula tertulis **RAUDHATUL AZQIAN NUR**, sehingga untuk selanjutnya dirubah/diganti menjadi **NUR AZKIA**;

- Bahwa dengan mengajukan Permohonan ini, Pemohon bermaksud untuk memberikan kepastian hukum terhadap nama Anak Pemohon tersebut, sehingga nantinya tidak ada lagi perbedaan nama dalam dokumen maupun surat lainnya terhadap nama Anak Pemohon tersebut, dikarenakan pula bahwasanya saat ini Pemohon hendak menerbitkan dokumen administrasi kependudukan atas nama Pemohon sendiri pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar;

2. Saksi **SHOPWATI**.

- Bahwa Saksi adalah kawan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon berdomisili di RT.001, RW.001, Desa Sungai Alat, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar;
- Bahwa Pemohon dulunya pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **FAISAL KHALQI**, hal mana dari perkawinan dengan **FAISAL KHALQI** tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama **RAUDHATUL AZQIAN NUR** yang saat ini duduk di bangku Sekolah Dasar Kelas VI;
- Bahwa Pemohon pada sekitar tahun 2013 bercerai dengan **FAISAL KHALQI** tersebut;
- Bahwa Pemohon saat ini telah menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama **AHMAD RASIDI AKBAR MALAWAT**;
- Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perubahan terhadap nama Anak yang bernama **RAUDHATUL AZQIAN NUR** tersebut sebagaimana yang tertuang di dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang semula tertulis **RAUDHATUL AZQIAN NUR**, sehingga untuk selanjutnya dirubah/diganti menjadi **NUR AZKIA**;
- Bahwa dengan mengajukan Permohonan ini, Pemohon bermaksud untuk memberikan kepastian hukum terhadap nama Anak Pemohon tersebut, sehingga nantinya tidak ada lagi perbedaan nama dalam dokumen maupun surat lainnya terhadap nama Anak Pemohon tersebut, dikarenakan pula bahwasanya saat ini Pemohon hendak menerbitkan dokumen administrasi



kependudukan atas nama Pemohon sendiri pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka substansi dari seluruh Berita Acara Persidangan ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah berkeinginan untuk merubah/menggantikan/menambahkan nama Pemohon sebagaimana yang tertulis di dalam dokumen kependudukan Pemohon, yaitu semula bernama **RAUDHATUL AZQIAN NUR**, sehingga untuk selanjutnya dirubah/diganti menjadi **NUR AZKIA**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat **P-1** sampai dengan **P-6** dan menghadapkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing yaitu Saksi **MUHAMMAD ZUJURI** dan Saksi **SHOPWATI**;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti **P-1** sampai dengan **P-6** yang dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon berdomisili di RT.001, RW.001, Desa Sungai Alat, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar;
- Bahwa benar Pemohon dulunya pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **FAISAL KHALQI**, hal mana dari perkawinan dengan **FAISAL KHALQI** tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama **RAUDHATUL AZQIAN NUR** yang saat ini duduk di bangku Sekolah Dasar Kelas VI;
- Bahwa benar Pemohon pada sekitar tahun 2013 bercerai dengan **FAISAL KHALQI** tersebut;



- Bahwa benar Pemohon saat ini telah menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama **AHMAD RASIDI AKBAR MALAWAT**;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud melakukan perubahan terhadap nama Anak yang bernama **RAUDHATUL AZQIAN NUR** tersebut sebagaimana yang tertuang di dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang semula tertulis **RAUDHATUL AZQIAN NUR**, sehingga untuk selanjutnya dirubah/diganti menjadi **NUR AZKIA**;
- Bahwa benar dengan mengajukan Permohonan ini, Pemohon bermaksud untuk memberikan kepastian hukum terhadap nama Anak Pemohon tersebut, sehingga nantinya tidak ada lagi perbedaan nama dalam dokumen maupun surat lainnya terhadap nama Anak Pemohon tersebut, dikarenakan pula bahwasanya saat ini Pemohon hendak menerbitkan dokumen administrasi kependudukan atas nama Pemohon sendiri pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah petitum Permohonan Pemohon tersebut dengan demikian dapat dikabulkan?

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum Permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Bagian Kesembilan, Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan, telah ditentukan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;



(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 ayat (16), telah ditentukan "*Pejabat Pencatatan Sipil adalah Pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-Undang sebagaimana tersebut di atas, setelah dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan serta memperhatikan Permohonan dari Pemohon, bahwa Pemohon ingin mengesahkan menurut hukum tentang penggantian/perubahan nama Anak Pemohon yang tertulis di dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, hal mana nama Anak Pemohon yang tercatat di dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga sekarang ini adalah **RAUDHATUL AZQIAN NUR** yang untuk selanjutnya dirubah/diganti menjadi **NUR AZKIA**, sehingga nantinya terdapat keseragaman nama di dalam dokumen kependudukan maupun surat-surat lainnya terhadap diri Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dan tertib administrasi serta merujuk kepada SEMA No.7 Tahun 1967, tanggal 12 Oktober 1967, Tentang Keseragaman dan Tidak Adanya Perbedaan Golongan Penduduk Pada Kantor Catatan Sipil, dihubungkan dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) serta Pasal 52 Ayat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan dan dengan menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon serta menilai bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan tersebut adalah untuk mendapatkan keseragaman dalam penulisan nama sehubungan dengan perubahan nama Anak Pemohon yang tercatat di dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga serta untuk memberikan kepastian hukum terhadap Anak Pemohon sendiri, demikian pula perubahan nama Anak Pemohon yang tercatat di dalam Akta Kelahiran maupun dalam Kartu Keluarga tersebut bukanlah merupakan suatu gelar maupun marga keluarga dan perubahan nama yang dimohonkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 9 halaman

dimaksud tidaklah melanggar hukum serta tidak bertentangan dengan falsafah dan ideologi Negara, sebagaimana yang diisyaratkan sebagai suatu Permohonan yang dilarang oleh Undang-Undang, selanjutnya Permohonan Pemohon tersebut tidaklah menyinggung etika atau moral agama dan adat setempat yang hidup dalam masyarakat, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Permohonan Pemohon untuk mengesahkan tentang penggantian/perubahan nama Anak Pemohon sebagaimana tertulis di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis **RAUDHATUL AZQIAN NUR**, untuk selanjutnya dirubah/diganti menjadi **NUR AZKIA**, cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) Permohonan Pemohon tersebut, oleh karena pokok dari Permohonan Pemohon tersebut telah dikabulkan, maka terhadap petitum ke-3 (tiga) Permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal – Pasal dari Undang – Undang dan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan Penetapan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti NAMA pada Akta Kelahiran Anak Pemohon 3219/TLB/IV-2010, atas nama **RAUDHATUL AZQIAN NUR** dirubah menjadi **NUR AZKIA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan ganti NAMA pada akta kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan PENETAPAN Pengadilan Negeri ini oleh Pemohon guna dicatatkan dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Permohonan ini sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari : **Kamis**, tanggal **22 Juli 2020**, oleh **ARIEF MAHARDIKA, S.H.**, selaku Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Martapura, tanggal 12 Juli 2020, Nomor 38/Pdt.P/2021/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 9 halaman

Mtp, Penetapan Permohonan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **AGUSTINA SERAN**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

AGUSTINA SERAN.

ARIEF MAHARDIKA, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Panggilan : -
3. Redaksi : Rp 10.000,00
5. Materai : Rp 10.000,00
6. Biaya ATK / Proses : Rp 50.000,00

J u m l a h : Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)